



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. 1. Nama Lengkap : **REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN**
2. Tempat Lahir : DKI Jakarta
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 7 Oktober 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Pertanian Utara, Nomor 17, RT. 012, RW. 001, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
- II. 1. Nama Lengkap : **CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA**
2. Tempat Lahir : DKI Jakarta
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 4 Desember 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantoro, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- III. 1. Nama Lengkap : **AMRAN AMIR Bin Almarhum H. AMIR NOR**
2. Tempat Lahir : Tanjung Karang, Jawa Barat
3. Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 21 Januari 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ujung Harapan, RT. 001, RW. 042, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

IV. 1. Nama Lengkap : **IVAN FASETA Bin Almarhum
MUHAMAD SYAMPONO**

2. Tempat Lahir : DKI Jakarta
3. Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 3 Maret 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Mutiara Gading 2, Blok Y.06,
Nomor 26, RT. 005, RW. 016,
Kelurahan Karangsatria,
Kecamatan Tambun Utara,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

V. 1. Nama Lengkap : **RUSTAM EFENDI Bin ASMAR
EFENDI**

2. Tempat Lahir : Padang
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 9 September 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jrebeng, RT. 011, RW. 004, Desa
Giriwetan, Kecamatan Grabag,
Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya
Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) oleh :

- Penyidik POLRI, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 21 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpa hak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penangkapan dan selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) handphone merk realme 6 pro, warna hitam, no imei : 867432040292739 / 867432040292721, 1 (buah) handphone merk oppo reno 4f, warna putih, no imei : 864757054069778 / 864757054069760, 1 (buah) handphone merk oppo a33, warna mint cream, no imei : 869225051596230 / 86922505159622, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy S20FE, nomor imei : 358558825169472/01/ 359124535169473/01, 1 (buah) handphone merk pocco f1, warna graphite black, no imei :

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

862611041042681 / 862611042600 dan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan convers,

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handpone OPPO dengan nomor imei 1 864798047830033 imei 2 864798047830025 dan 1 (satu) buah setiker yang terbuat dari plastik memuat merk OPPO dan imei 1 864798047830033 imei 2 864798047830025,

dikembalikan kepada Saksi LISTANTO Bin RAMELAN;

- 1 (satu) buah handpone merk A 50S warna Black/Hitam dengan nomor Imei 1 352042110911829 imei 2 3520431109118 dan 1 (satu) buah dosbox handpone merk Samsung A 50S warna Black/Hitam Imei 1 352042110911829 imei 2 35204311091182,

dikembalikan kepada saksi Muhammad Faizal Fatahillah Bin Budiyo;

- 1 (satu) buah handpone merk Redmi seri 9A warna Biru dengan nomor imei 1 864534054740967 imei 2 864534054740975 dan 1 (satu) buah dosbox handpone merk Redmi seri 9A warna Biru imei 1 864534054740967 imei 2 864534054740975,

dikembalikan kepada saksi Dwi Yahya Pambudi Bin Suwadi;

- 1 (satu) buah handpone merk Infinix SMART 7 warna Iceland white dengan nomor imei 1 350291588509183 imei 2 35029158850919 dan 1 (satu) buah dosbox handpone merk Infinix SMART 7 warna Iceland white imei 1 350291588509183 imei 2 35029158850919,

dikembalikan kepada saksi Arif Ardiyanto Bin Supriyanto;

- 1 (satu) Buah handpone merk realme C21Y, warna hitam dengan nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 dan 1 (satu) buah dosbox handpone merk realme C21Y, warna hitam dengan nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120

dikembalikan kepada saksi Yofan Tri Widiyanto Bin Karnoto;

- 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009 beserta STNK a.n. AGUS

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 Jakarta Timur

dikembalikan kepada saksi Agus Sumartono;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-07/TMANG/Eoh.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di dalam area Lapangan Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Tanpa hak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa bermula sekira pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024, Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN yang memiliki 1 (buah) handphone merk Realme 6 pro, warna hitam, no imei : 867432040292739 / 867432040292721 menghubungi Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI yang memiliki 1 (buah) handphone merk pocco f1, warna graphite black, no imei : 862611041042681 / 862611042600 yang menyampaikan akan ada konser Indonesia maju bersama Gus Miftah dan Deny Cak Nan di Lapangan Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung melalui alat komunikasi telepon aplikasi Whatsapp yang juga terhubung/terkoneksi langsung dengan Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO yang memiliki 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy S20FE, nomor imei : 358558825169472/01/ 359124535169473/01, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki 1 (buah) handphone merk oppo reno 4f, warna putih, no imei : 864757054069778 / 864757054069760 , Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR yang memiliki 1 (buah) handphone merk oppo a33, warna mint cream, no imei : 869225051596230 / 86922505159622 sehingga didalam pembicaraan alat komunikasi telepon aplikasi Whatsapp tersebut semua bersepakat untuk melakukan Pencopetan/mengambil barang milik pengunjung tanpa ijin yang dilakukan dengan saling bekerjasama dan memiliki peranan yang akan dilakukan di konser Indonesia maju bersama Gus Miftah dan Deny Cak Nan di Lapangan Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung serta waktu keberangkatan yaitu pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 setelah maghrib. Setelah adanya kesepakatan tersebut, Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN melakukan rental/sewa terhadap 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009 beserta STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 Jakarta Timur melalui saksi MUHAMMAD BOHORI dengan harga sewa per hari sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta alasan untuk urusan kerja atau belanja barang-barang second seperti sepatu, aksesoris-aksesoris perempuan di Daerah Magelang dan Daerah Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu perjalanan dimulai tanggal 14 Januari 2024 melakukan beberapa aktifitas diantaranya Istirahat beberapa kali, melihat Konser Dewa19 di magelang hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira lebih kurang pukul 19.30 Wib Para Terdakwa tiba dan berada diseputaran lapangan terbuka maron alamat Lingkungan Kayogan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung berlangsung pada saat acara konser “Deni Caknan” dan Pengajian Gus Miftah yang mana dihadiri banyak penonton diantaranya juga dihadiri oleh Para Terdakwa yang terdiri Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI yang telah bersepakat dan berniat untuk melakukan copet / pencurian dengan diantar oleh saksi MOHAMAD BOHARI yang selanjutnya Saksi MOHAMAD BOHORI meninggalkan lokasi acara konser “Deni Caknan” dan Pengajian Gus Miftah serta kemudian juga dihadiri oleh Saksi

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Prihatin, Saksi Yoko Zodi, Saksi Aldila dan saksi Maman Kurniawan (Aparat Kepolisian Resor Temanggung), Saksi Listanto Bin Ramlan, Saksi Muhammad Faizal, Saksi Dwi Yahya Pambudi, Saksi Yofan Tri Widiyantoro, Saksi Arifr Ardinyanto.

- Bahwa Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI dalam melakukan perbuatannya dimulai dengan cara para terdakwa turun di pertigaan Maroon Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dan berjalan kaki menuju ke tempat konser sedangkan saksi MOHAMAD BOHARI dengan 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009 beserta STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 Jakarta Timur yang tidak mengetahui tujuan sebenarnya Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI diperintahkan untuk kembali menunggu ke pom bensin atau masjid yang lokasinya tidak jauh.
- Bahwa Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI yang sudah melihat dan mengetahui pada waktu itu pengunjung saling berdesakan memulai aksinya dengan peranan yang disepakati sebelumnya diantaranya :
 - a. IYAN FASETA :
 - ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser
 - mengambil 4 handphone dari korban
 - memberikan hasil 4 handphone kepada saudara AMRAN, CHANDRA dan RUSTAM.
 - memposisikan diri apabila berhasil mengambil handphone supaya menjauh dari korban selain itu apabila salah satu teman berhasil mengambil juga mengamankan handphone hasil pencurian tersebut supaya korban tidak bisa mengenal wajah ang berhasil mengambilnya.
 - b. REZA PAHLAWAN :

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser
- mengambil 1 buah handphone
- meminjam mobil yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian mobil
- melepas kartu simcard dari handhphone
- memposisikan diri apabila berhasil mengambil handphone supaya menjauh dari korban selain itu apabila salah satu teman berhasil mengambil juga menamankan handphone hasil pencurian tersebut supaya korban tidak bisa mengenal wajah ang berhasil mengambilnya.

c. AMRAN AMIR :

- ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser
- menerima handphone hasil pencurian dari REZA sebanyak 1 handphone
- memposisikan diri apabila berhasil mengambil handphone supaya menjauh dari korban selain itu apabila salah satu teman berhasil mengambil juga menamankan handphone hasil pencurian tersebut supaya korban tidak bisa mengenal wajah yang berhasil mengambilnya.

d. CHANDRA PURBA :

- ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser
- menerima handphone hasil pencurian
- memposisikan diri apabila berhasil mengambil handphone supaya menjauh dari korban selain itu apabila salah satu teman Tersangka berhasil mengambil juga menamankan handphone hasil pencurian tersebut supaya korban tidak bisa mengenal wajah ang berhasil mengambilnya.

e. RUSTAM EFENDI :

- ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser
- menerima paling akhir handphone hasil pencurian yang telah dilakukan.
- melepas kartu simcard dari handhphone.
- memposisikan diri apabila berhasil mengambil handphone supaya menjauh dari korban selain itu apabila salah satu teman Tersangka berhasil mengambil juga menamankan handphone hasil pencurian

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut supaya korban tidak bisa mengenal wajah ang berhasil mengambilnya.

- Bahwa Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dengan cara sebelumnya mengamati dan melihat pengunjung yang kelihatan membawa handphone di kantongnya kemudian Terdakwa IYAN FASETA mengambil handphone di salah satu pengunjung yang sedang berdesak-desakan tersebut di saku bagian kiri, dan berhasil mengambilnya kemudian menyerahkan kepada Terdakwa CHANDRA PURBA yang berada di belakangnya dan Terdakwa CHANDRA PURBA diserahkan kepada Terdakwa RUSTAM EFENDI yang berada didekatnya, selanjutnya setelah dikuasai RUSTAM kemudian langsung mencari sasaran lain dan Terdakwa IYAN FASETA mendapatkan hasil handphone lagi di salah satu pengunjung di saku sebelah kiri dan setelah berhasil kemudian diinya menyerahkan kepada Terdakwa AMRAN AMIR yang selanjutnya oleh Terdakwa AMRAN AMIR diserahkan kepada Terdakwa RUSTAM EFENDI, yang ketiga Terdakwa IYAN FASETA mendapatkan hasil lagi dari salah satu pengunjung dan berhasil langsung menyerahkan kepada Terdakwa RUSTAM EFENDI setelah itu yang keempat juga berhasil kembali mengambil hendphone yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa RUSTAM EFENDI sedangkan Terdakwa REZA PAHLAWAN yang juga berada berdekatan dengan yang lainnya mengamati sebuah Handphone (Hp) berada di saku kanan seseorang pengunjung, dan ketika berjalan keluar dan Terdakwa REZA PAHLAWAN mendekatinya dan berjalan di samping kanannya langsung menjulurkan tangan kanan Terdakwa REZA PAHLAWAN ke Handphone (Hp) yang berada di saku celana panjang yang dikenakan/ dipakai orang tersebut dan menarik Handphone (Hp) sampai keluar atau lepas dari saku celana sebelah kanan korban hingga akhirnya berhasil menguasai Handphone dan juga langsung Terdakwa REZA PAHLAWAN berikan Terdakwa CHANDRA PURBA Yang berada di samping kanan Terdakwa REZA PAHLAWAN dan selanjutnya Para Terdakwa tersebut diatas telah berhasil mengambil barang tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu :
- 1) Saksi Listanto Bin Ramlan kehilangan 1 (satu) buah Hand phone Merk OPPO seri A 5S warna merah yang sebelumnya disimpan dalam saku depan bagian kiri celana.

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi Muhammad Faizal kehilangan 1 (satu) buah handpone merk Samsung A50S, warna hitam nomor imei : 352042110911829/ 352043110911827 yang terpasang kartu telepon nomor : 082241460982 yang sebelumnya disimpan di saku celana sebelah kiri.
 - 3) Saksi Dwi Yahya Pambudi kehilangan 1 (satu) buah Hand phone , Merk Redmi seri 9A, warna biru yang disimpan sebelumnya di dalam saku celana sebelah kiri.
 - 4) Saksi Yofan Tri Widiyantoro kehilangan 1 (satu) Buah handpone merk realme C21Y, warna hitam nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 yang terpasang kartu telepon nomor : 087708573954 yang disimpan sebelumnya di saku depan bagian kiri celana.
 - 5) Saksi Arifr Ardinyanto kehilangan 1 (satu) buah HP Infinix Smart 7, dengan nomor SIM Card 085742165879, nomor IMEI 350291588509183 & 350291588509191, warna putih yang disimpan sebelumnya dalam kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI diatas, Saksi Listanto Bin Ramlan, Saksi Muhammad Faizal, Saksi Dwi Yahya Pambudi, Saksi Yofan Tri Widiyantoro, Saksi Arifr Ardinyanto menyampaikan kepada Aparat Kepolisian yang berjaga telah kehilangan Handphone sehingga Saksi Joko Prihatin, Saksi Yoko Zodi, Saksi Aldila dan saksi Maman Kurniawan selaku Aparat Kepolisian Resor Temanggung bersama dengan anggota Kepolisian Resor Temanggung Lainnya sekitar pukul 23.45 wib melakukan penelusuran terkait dengan kendaraan dengan ciri-ciri mobil Xenia warna Hitam nomor polisi B 1976 RKY, diisi oleh sekitar 5-6 orang laki-laki di dalam mobil tersebut dan berkoordinasi dengan petugas lalu lintas berhasil memberhentikan mobil dan melakukan pengeledahan mobil termasuk barang bawaan yang dibawa dan berhasil ditemukan pada diri orang yang mengaku RUSTAM EFFENDI membawa sebuah tas yang berisi 5 buah Hp yang mirip dilaporkan diambil tanpa ijin tersebut sehingga Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI beserta Sopir yang bernama Saksi MUHAMMAD BOHORI berikut barang bukti

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan berupa 1 (satu) buah handpone OPPO dengan nomor imei 1 864798047830033 imai 2 864798047830025 , 1 (satu) buah handpone merk A 50S warna Black/Hitam dengan nomor Imai 1 352042110911829 imai 2 3520431109118, 1 (satu) buah handpone merk Redmi seri 9A warna Biru dengan nomor imai 1 864534054740967 imai 2 864534054740975, 1 (satu) buah handpone merk Infinix SMART 7 warna Iceland wihte dengan nomor imai 1 350291588509183 imai 2 35029158850919, 1 (satu) Buah handpone merk realme C21Y, warna hitam dengan nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 serta sarana yang digunakan dalam perencanaan pelaksanaan pencurian handphone berupa 1 (buah) handphone merk realme 6 pro, warna hitam, no imei : 867432040292739 / 867432040292721, 1 (buah) handphone merk oppo reno 4f, warna putih, no imei : 864757054069778 / 864757054069760, 1 (buah) handphone merk oppo a33, warna mint cream, no imei : 869225051596230 / 86922505159622, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy S20FE, nomor imei : 358558825169472/01/ 359124535169473/01, 1 (buah) handphone merk pocco f1, warna graphite black, no imei : 862611041042681 / 862611042600 dan 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009 beserta STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 Jakarta Timur dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Temanggung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI melakukan perbuatan mengambil barang berupa handphone tanpa ijin pemiliknya tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya dan mengakibatkan kerugian bagi para saksi korban sekira Rp. 6.190.000,- (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan,

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**Agus Sumartono Bin Harjo Misban**" :

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009, STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 Jakarta Utara;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009, STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 Jakarta utara milik saksi tersebut dilakukan sewa rental dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per harinya dan baru dibayar 1 hari saja hingga akhirnya terlibat dalam permasalahan hukum.
- Bahwa benar, yang melakukan sewa rental pada mulanya adalah teman dari Saksi MOH BOHORI yang merupakan tetangga saya tetapi saya tidak ingat namanya tetapi alasan yang disampaikan untuk dagang / belanja aksesoris di daerah jogjakarta selama jangka waktu 3 (tiga) hari.
- Bahwa benar, sewa rental tersebut mulai saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009, STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 Jakarta utara kepada MOH BOHORI pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wib di rumah saksi yang terletak di Kp. Pertanian Utara No.1 Rt.004 Rw. 001 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa atas kejadian yang menyebabkan 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009, STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 Jakarta utara dijadikan barang bukti tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat sama sekali.

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap BPKB berada di rumah sedangkan untuk STNK maupun kunci melekat pada kendaraan tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI hanya mengenal Moh Bohori yang merupakan tetangga dekat rumah saksi.

Saksi ke-2 (dua) "**Arif Ardianto Bin Supriyanto**" :

- Bahwa benar, saksi menjelaskan terhadap barang yang diambil tanpa ijin milik saksi adalah 1 (satu) buah HP Infinix Smart 7, dengan nomor SIM Card 085742165879, nomor IMEI 350291588509183 & 350291588509191, warna putih dengan harga saat ini apabila dijual second Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan harga barunya saksi lupa yang jelas lebih dari Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa benar, selain kerugian diatas dengan hilangnya HP milik saksi mengalami kesulitan didalam pembelajaran dikarenakan banyak tugas-tugas sekolah yang di sharing oleh Guru melalui HP tersebut sehingga agak sedikit tertinggal didalam pengerjaan tugas.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan sebelumnya 1 (satu) buah HP Infinix Smart 7, dengan nomor SIM Card 085742165879, nomor IMEI 350291588509183 & 350291588509191, warna putih tersebut disimpan di kantong celana sebelah kiri kemudian sewaktu menuju jalan keluar atau sekitar 5 (lima) menit kemudian, berdesak-desakan di jalur keluar lapangan dekat jalan raya, saat itu dirinya baru menyadari bahwa HPnya sudah hilang.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tanpa ijin terhadap 1 (satu) buah HP Infinix Smart 7, dengan nomor SIM Card 085742165879, nomor IMEI 350291588509183 & 350291588509191, warna Iceland White milik saksi namun pada saat dikantor Kepolisian dijelaskan oleh Penyidik dan mendengar pengakuan dari Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI yang telah melakukan pencurian dengan cara berkelompok.
- Bahwa benar, saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah HP Infinix Smart 7, dengan nomor SIM Card 085742165879, nomor IMEI 350291588509183 & 350291588509191, warna

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iceland White dengan casing warna Hitam bahan silicon bertuliskan MATERNAL adalah miliknya yang hilang.

Saksi ke-3 (tiga) "**Dwi Yahya Pambudi Bin Suwadi**" :

- Bahwa benar, saksi mengalami kejadian kehilangan handphone pada hari Selasa , Tanggal 16 Januari 2024, sekitar 23.30 Wib , di Lapangan Maron , kec / Kab. Temanggung setelah menyaksikan acara Sholawat Bersama Gus Miftah dan artis Deny Cak Nan, yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar, saksi mengalami kehilangan atau barang yang diambil tanpa ada ijin dari saksi berupa 1 (satu) buah Hand phone , Merk Redmi seri 9A, warna biru , dengan nomor Imei 1 : 864534054740967, Nomor Imei 2 : 864534054740975.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi yang melakukan melakukan pencurian yang diperikarakan lebih dari satu orang pada saat dirinya akan keluar dari lapangan Maron mendorong dari belakang kemudian tanpa disadari hand phone miliknya telah diambil oleh pelaku dari belakang yang sebelumnya diletakkan di saku depan bagian kiri celana yang dipakai handphone : 082322811647 dan situasi keadaan saat itu banyak pengunjung yang berdesakan akan keluar lapangan dan gelap sehingga saksi tidak menyadari 1 (satu) buah Hand phone , Merk Redmi seri 9A, warna biru sudah tidak ada.
- Bahwa benar, saksi mengetahui orang yang telah mengambil HP milik saksi setelah dijelaskan oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resor Temanggung dan mendengar pengakuan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI.
- Bahwa benar, Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI tidak ada ijin dari saksi pada saat mengambil 1 (satu) buah Hand phone , Merk Redmi seri 9A, warna biru miliknya.
- Bahwa benar, saksi tidak ingat berapa nilai harga pembelian HP merk Readme Seri 9A milik saksi tersebut

Saksi ke-4 (empat) "**Muhamad Faizal Fatahillah**" :

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi telah kehilangan barang handphone pada hari Selasa tanggal 16 Januari sekira pukul 23.30 Wib di lapangan maron pada saat melihat acara konser "Deni Cak nan" alamat Lingk Kayogan, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung.
- Bahwa benar, handphone milik saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) buah handpone merk Samsung A50S, warna hitam nomor imei : 352042110911829/ 352043110911827 yang terpasang kartu telepon nomor : 082241460982.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI mengambil namun saksi menyadari ada beberapa yang dorong-dorongan ke badan saya namun tanpa saksi sadari dan ketahui 1 (satu) buah handpone merk Samsung A50S milik saksi sudah tidak dalam saku kiri celana depan namun setelah dijelaskan oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resor Temanggung dan mendengar pengakuan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI
- Bahwa benar, saksi mengetahui dan mendengar pengakuan pada saat dilakukan interogasi di Kantor Kepolisian Resor Temanggung yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handpone merk Samsung A50S, warna hitam nomor imei : 352042110911829/ 352043110911827 yang terpasang kartu telepon nomor : 082241460982 milik saya adalah para terdakwa yang ada dipersidangan.
- Bahwa benar, akibat kehilangan 1 (satu) buah handpone merk Samsung A50S, warna hitam nomor imei : 352042110911829/ 352043110911827 yang terpasang kartu telepon nomor : 082241460982 tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengalami kerugian dengan terganggunya kegiatan pembelajaran dikarenakan sangat memerlukan HP tersebut untuk menunjang pembelajaran disekolah.
- Bahwa benar, para pelaku / Terdakwa dalam mengambil handphone miliknya tersebut tidak sejinnya selaku pemilik dan sebelum hilang ditaruh di saku celananya sebelah kiri.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bukti bahwa handphone tersebut adalah dirinya mempunyai dosbook yaitu 1 (satu) buah handpone merk Samsung A50S, warna hitam nomor imei : 352042110911829/ 352043110911827.

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menjelaskan para Terdakwa dalam mengambil handphone miliknya tersebut tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan namun dengan cara memanfaatkan keramaian pada saat desakan-desakan.

Saksi ke-5 (kelima) **"Listanto Bin Rambat"** :

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan adanya Pencurian yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di area lapangan Sepak Bola Maron yang beralamat di lingk. Kayogan, Kel. Sidorejo, Kec/Kab. Temanggung setelah menyaksikan acara Sholawat Bersama Gus Miftah dan artis Deny Cak dan yang menjadi korban adalah saksi
- Bahwa benar, saksi mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) buah Hand phone Merk OPPO seri A 5S warna merah , dengan nomor Imei 1 : 864798047830033, Nomor Imei 2 : 864798047830025, dengan nomor / sim card yang terpasang di hand phone tersebut : 085822997065 dan nomor / sim card yang satunya lupa.
- Bahwa benar, selain kerugian diatas, saksi juga sangat dirugikan dengan kehilangan HP tersebut dikarenakan saksi menjadi tidak dapat melakukan komunikasi serta membantu kegiatan pembelajaran.
- Bahwa benar, saksi pada saat kejadian merasakan ada dorongan dari belakang kemudian tanpa saksi sadari 1 (satu) buah Hand phone Merk OPPO seri A 5S warna merah sudah tidak ada didalam kantong saku depan bagian kiri celana.
- Bahwa benar, saksi ada mengenali dan mengingat orang-orang yang berada disamping saksi yaitu 3 orang yang berada diruang persidangan ini yang melakukan dorongan dorongan pada saat berdesakan hingga saya menyadari HP milik saya sudah diambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi
- Bahwa benar, saya membeli 1 (satu) buah Hand phone Merk OPPO seri A 5S warna merah dalam keadaan baru pada saat itu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari counter.
- Bahwa benar, saksi masih mengenali 1 (satu) buah Hand phone Merk OPPO seri A 5S warna merah milik saksi dengan ciri ada striker belakang handphone yang sudah dilepas dan disimpan didompot sehingga sesuai type handphone dan imei handphone seperti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Saksi ke-6 (keenam) **"Mohamad Bohari Bin Ramli"** :

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi adalah sopir yang mengantar REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI untuk pergi ke Jogjakarta dengan keperluan belanja barang aksesoris untuk dijual kembali, namun saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN yang ternyata mereka berlima melakukan pencurian di konser Denny Caknan dan Pangajian Gus Miftah pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 23.45 wib, di Lapangan Sepakbola Maron, alamat Lingk. Kayogan, Kel. Sidorejo, Kec./ Kab. Temanggung.
- Bahwa benar, saksi ikut diamankan bersama dengan REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI kemudian juga dilakukan pengeledahan di mobil yang dibawa dan pada saat itu berhasil ditemukan HP hasil curian di tas miliknya Terdakwa RUSTAM.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui sebelumnya, setahunya dari awal Cuma nanyakan mobil rental akan tetapi pemilik rental sudah percaya kepadanya, dan mobil tersebut tanpa ada supir dirinya tidak bisa disewa, maka dari itu dirinya ikut mengantar Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah bilang jasa pada malam itu, karena Terdakwa REZA PAHLAWAN sebelumnya juga pernah diantarkan untuk belanja di daerah ASEMKA daerah Jakarta Pusat untuk beli order barang berupa asesoris kerudung dan pernak perniknya sudah sekitar 5 kali, akan tetapi sebelumnya bersama dengan kalo tidak Terdakwa REZA PAHLAWAN sendiri beberapa kali bersama adiknya yang bernama ROBI. Untuk yang saksi mengantarkan Terdakwa REZA PAHLAWAN dan 4 temannya yaitu CHANDRA, RUSTAM, AMRAN dan IYAN tersebut baru pertama kali.
- Bahwa benar, Biaya sewa untuk 1 (satu) hari sudah dibayar oleh Terdakwa REZA PAHLAWAN melalui m-banking pada saat perjalanan dengan besaran transfer Rp. 350.000,- sedangkan untuk jasa sopir belum dibayarkan yang mana untuk yang biasanya ngantar di ASEMKA Jakarta pusat Saksi sering dikasih 100rb rupiah oleh Terdakwa REZA PAHLAWAN sedangkan yang ke arah Jawa ini belum dibayar sama sekali.

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Saksi ke-7 (tujuh) **"Yofan Tri Widiyanto Bin Karnoto"** :

- Bahwa benar, saksi mengalami kehilangan barang handphone pada hari Selasa tanggal 16 Januari sekira pukul 23.30 Wib di lapangan maron pada saat melihat acara konser "Deni Cak nan" alamat Lingk Kayogan, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung.
- Bahwa benar, barang milik saksi yang telah diambil tanpa ijin itu berupa 1 (satu) Buah handpone merk realme C21Y, warna hitam nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 yang terpasang kartu telepon nomor : 087708573954.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan dengan adanya kejadian hilangnya 1 (satu) Buah handpone merk realme C21Y, warna hitam nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 yang terpasang kartu telepon nomor : 087708573954 milik saksi sendiri tersebut mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila dijual saat ini masih bernilai itu sedangkan saksi pada saat membelinya saksi tidak ingat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah handpone merk realme C21Y, warna hitam nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 yang terpasang kartu telepon nomor : 087708573954 yang saksi simpan di saku celana Saksi samping kiri namun yang pasti tidak seorang diri dikarenakan ada dorongan-dorongan yang saksi rasakan.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan keadaan dan situasi acara konser deni caknan selesai, kondisi pengunjung ramai sekali berdesakan akan keluar dari lapangan tempat konser, posisinya berada di sebelah kanan panggung, pada saat itu situasi saling berdesakan posisi handphonenya dalam saku celana namun pada saat posisi berdesakan tersebut mengetahui bahwa handphone dalam sakunya tidak ada dalam saku celananya tetapi dipersidangan ini saksi hanya dapat mengingat 2 (dua) orang saja tetapi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar, saksi dapat membuktikan kepemilikan dari HP tersebut dikarenakan memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) Buah handpone merk realme C21Y, warna hitam nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 yang terpasang kartu telepon nomor : 087708573954 yang hilang yaitu dossbook dari handphone yang hilang.

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merk realme C21Y, warna hitam nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 adalah milik saksi yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI .
- Bahwa benar, saksi mengetahui yang mengambil adalah Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI pada saat berada di Kepolisian Resor Temanggung dikarenakan mereka mengakui berkelompok dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Buah handphone merk realme C21Y, warna hitam nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 yang terpasang kartu telepon nomor : 087708573954 milik saksi.

Saksi ke-8 (delapan) **"Maman Kurniawan"** :

- Bahwa benar, saksi mengetahui dan mendapatkan informasi bahwa malam harinya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 wib pada saat piket di Pos Lalu lintas di Kaliampo, datang korban kehilangan HP Iphone pada saat konser DEWA 19 di halaman parkir ARTOS MALL magelang. Pada saat itu, korban meminta bantuan untuk menemani medatangi penelusuran HP IPHONE tersebut yang terlacak, dan kemudian saksi bersama dengan saksi ALDILA dan korban menuju ke lokasi GPS HP iphone yang terlacak, dan di sekitar pasar secang, di pinggir jalan tersebut ada 2 mobil yang berhenti di warung martabak sedang membeli martabak. Kemudian saksi bersama dengan saksi ALDILA berhenti dan meminta izin kepada 2 mobil tersebut untuk melakukan penggeledahan, dan 1 mobil satunya menggunakan mobil Xenia warna Hitam nomor polisi B 1976 RKY, diisi oleh sekitar 5-6 orang laki-laki di dalam mobil tersebut, akan tetapi dalam penggeledahan tersebut saksi bersama dengan saksi ALDILA tidak mendapatkan apapun. Kemudian korban hilang HP tersebut menuju ke pojokan warung martabak tersebut sekitar 10-15 meter dari warung martabak, di bawah pohon dan ada sebuah tong sampah dan mendapati sebuah Hp yang berbunyi berdering keras, dan ternyata benar HP tersebut adalah Iphone milik korban yang hilang dalam konser tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi ALDILA petugas lalu lintas tersebut sudah

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga akan mobil Xenia warna Hitam nomor polisi B 1976 RKY, diisi oleh sekitar 5-6 orang laki-laki di dalam mobil tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan bukti yang cukup atas penggeladahan dan kemudian meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi saksi dengan saksi ALDILA mengingat kendaraan tersebut dan menyampaikan kepada Anggota tim resmob polres temanggung yang terdiri dari Saksi JOKO PRIHATIN, YOKO ZODI YUWONO dan Anggota Kepolisian Resor Temanggung lainnya yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Pengamanan Konser Denny Cak Nan dan Gus Miftah Di Temanggung. Selanjutnya kegiatan pengajian dan konser berjalan, dan ketika bubar acara tersebut sekitar pukul 23.45 wib, saksi bersama dengan saksi ALDILA mendapatkan informasi dari Radio HT ada banyak korban kehilangan Hp di acara tersebut, dan kemudian saksi bersama dengan saksi ALDILA langsung menuju ke Perempatan Terminal Temanggung daerah Madureso untuk berjaga-jaga dan melakukan pengawasan dengan kendaraan dengan ciri-ciri mobil Xenia warna Hitam nomor polisi B 1976 RKY, diisi oleh sekitar 5-6 orang laki-laki di dalam mobil tersebut, dan mendapatkan informasi dari Anggota Res Mob Polres Temanggung yang sudah membuntuti hingga akhirnya saksi dan saksi maman bersama dengan Anggota Resmob Polres Temanggung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pengeledahan mobil tersebut termasuk barang bawaan yang dibawa oleh 6 orang yang berada di mobil tersebut dan benar bahwa kami menemukan dari 1 orang tersebut membawa sebuah tas yang berisi 5 buah Hp, dan kemudian mereka mengamankan 6 orang tersebut ke mako polres temanggung dan kemudian memintai keterangan dari 6 orang tersebut. Dari keterangan 6 orang tersebut menerangkan bahwa 5 orang tersebut benar dan mengakui telah melakukan pencurian (copet) hp dari pengunjung/ penonton yang hadir dalam konser tersebut, dan 1 orang lainnya adalah sopir yang melekat dari sewa mobil rental tersebut. Selanjutnya mereka inventarisir korban dari HP yang hilang tersebut dan kemudian melakukan proses sidik lebih lanjut terkait dengan perkara pencurian tersebut.

Saksi ke-9 (sembilan) "**Aldila Indra Pradikta**" :

- Bahwa benar, saksi mengetahui dan mendapatkan informasi bahwa malam harinya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 wib pada saat piket di Pos Lalu lintas di Kaliampo, datang korban kehilangan HP Iphone pada saat konser DEWA 19 di halaman parkir ARTOS MALL magelang. Pada saat itu, korban meminta bantuan untuk menemani

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medatangi penelusuran HP IPHONE tersebut yang terlacak, dan kemudian saksi bersama dengan saksi MAMAN dan korban menuju ke lokasi GPS HP iphone yang terlacak, dan di sekitar pasar secang, di pinggir jalan tersebut ada 2 mobil yang berhenti di warung martabak sedang membeli martabak. Kemudian saksi bersama dengan saksi MAMAN berhenti dan meminta izin kepada 2 mobil tersebut untuk melakukan pengeledahan, dan 1 mobil satunya menggunakan mobil Xenia warna Hitam nomor polisi B 1976 RKY, diisi oleh sekitar 5-6 orang laki-laki di dalam mobil tersebut, akan tetapi dalam penggeladahan tersebut saksi bersama dengan saksi MAMAN tidak mendapatkan apapun. Kemudian korban hilang HP tersebut menuju ke pojokan warung martabak tersebut sekitar 10-15 meter dari warung martabak, di bawah pohon dan ada sebuah tong sampah dan mendapati sebuah Hp yang berbunyi berdering keras, dan ternyata benar HP tersebut adalah Iphone milik korban yang hilang dalam konser tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi MAMAN petugas lalu lintas tersebut sudah curiga akan mobil Xenia warna Hitam nomor polisi B 1976 RKY, diisi oleh sekitar 5-6 orang laki-laki di dalam mobil tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan bukti yang cukup atas penggeladahan dan kemudian meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi saksi dengan saksi MAMAN mengingat kendaraan tersebut dan menyampaikan kepada Anggota tim resmob polres temanggung yang terdiri dari Saksi JOKO PRIHATIN, YOKO ZODI YUWONO dan Anggota Kepolisian Resor Temanggung lainnya yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Pengamanan Konser Denny Cak Nan dan Gus Miftah Di Temanggung. Selanjutnya kegiatan pengajian dan konser berjalan, dan ketika bubar acara tersebut sekitar pukul 23.45 wib, saksi bersama dengan saksi MAMAN mendapatkan informasi dari Radio HT ada banyak korban kehilangan Hp di acara tersebut, dan kemudian saksi bersama dengan saksi Maman langsung menuju ke Perempatan Terminal Temanggung daerah Madureso untuk berjaga-jaga dan melakukan pengawasan dengan kendaraan dengan ciri-ciri mobil Xenia warna Hitam nomor polisi B 1976 RKY, diisi oleh sekitar 5-6 orang laki-laki di dalam mobil tersebut, dan mendapatkan informasi dari Anggota Res Mob Polres Temanggung yang sudah membuntuti hingga akhirnya saksi dan saksi maman bersama dengan Anggota Resmob Polres Temanggung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pengeledahan mobil tersebut termasuk barang bawaan yang dibawa oleh 6 orang yang berada di mobil tersebut dan benar bahwa kami menemukan dari 1 orang tersebut membawa sebuah tas yang berisi 5 buah Hp, dan kemudian mereka

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 6 orang tersebut ke mako polres temanggung dan kemudian memintai keterangan dari 6 orang tersebut. Dari keterangan 6 orang tersebut menerangkan bahwa 5 orang tersebut benar dan mengakui telah melakukan pencurian (copet) hp dari pengunjung/ penonton yang hadir dalam konser tersebut, dan 1 orang lainnya adalah sopir yang melekat dari sewa mobil rental tersebut. Selanjutnya mereka inventarisir korban dari HP yang hilang tersebut dan kemudian melakukan proses sidik lebih lanjut terkait dengan perkara pencurian tersebut.

- Bahwa benar, didalam melakukan penangkapan dan pengamanan tersebut saksi bersama dengan saksi Maman beserta saksi JOKO PRIHATIN saksi YOKO ZODHI YUWONO bersama anggota Resmob Polres Temanggung
- Bahwa benar, telah melakukan penangkapan dan pengamanan dikarenakan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI bersama 1 orang supir/ drivernya bernama MOH BAHORI tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib, di Perempatan Terminal Temanggung, alamat Jl. Suwandi Suwardi, Madureso, Kec./ Kab. Temanggung
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Maman dan saksi YOKO ZODHI YUWONO bersama dengan anggota Resmob Polres Temanggung memastikan 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009, STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 adalah sarana yang digunakan para terdakwa yang bernama REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI tersebut dengan MOH BAHORI selaku supir/ drivernya, sebagai sarana untuk bepergian melakukan pencurian atau dropping.
- Bahwa benar, Mereka Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mendengar pengakuan dari masing-masing Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI tujuan melakukan perbuatan untuk keuntungan uang dari hasil pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MOHAMAD BOHARI Bin (Alm) RAMLINIK yang biasanya diajak untuk mengantarkan belanja aksesoris di wilayah jakarta dan pada saat kejadian disampaikan untuk mengantar belanja aksesoris di Jogjakarta sedangkan terhadap aksi pencurian yang dilakukan di Temanggung yang bersangkutan tidak mengetahuinya karena hanya diminta untuk menunggu di SPBU tanpa mengetahui perbuatan yang ternyata Terdakwa lakukan bersama-sama Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI.
- Bahwa benar, Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI bersama 1 orang supir/ drivernya bernama MOH BAHORI dilakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti oleh Aparat Kepolisian yang memberikan kesaksian didepan persidangan, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib, di Perempatan Terminal Temanggung, alamat Jl. Suwandi Suwardi, Madureso, Kec./ Kab. Temanggung
- Bahwa benar, terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009, STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan MOH BAHORI selaku supir/ drivernya, sebagai sarana untuk bepergian melakukan pencurian atau dropping.

- Bahwa Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI mengambil barang milik orang lain tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan dimaksudkan untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI telah merugikan orang lain yang masing-masing telah memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa benar, terhadap uang sewa rental 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009, STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 baru dibayarkan 1 hari dengan cara transfer sedangkan upah dari Saksi MOH Bahori belum diberikan / dibayarkan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan sadar dan sengaja bersama-sama Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI serta sudah mengetahui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, tetapi terpaksa melakukan karena membutuhkan uang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa bersama-sama Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI telah mengambil HP milik orang-orang yang sedang menonton Konser Indonesia maju bersama Gus Miftah dan Deny Cak Nan di Lapangan Maron, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024.
- Bahwa terdakwa Tidak kenal dengan saksi MOHAMAD BOHARI Bin (Alm) RAMLINIK sedangkan terhadap aksi pencurian yang dilakukan di Temanggung yang bersangkutan tidak mengetahuinya karena hanya diminta

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu di SPBU tanpa mengetahui perbuatan yang ternyata Terdakwa lakukan bersama-sama Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI.

- Bahwa benar, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA , REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI bersama 1 orang supir/ drivernya bernama MOH BAHORI dilakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti oleh Aparat Kepolisian yang memberikan kesaksian didepan persidangan, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib, di Perempatan Terminal Temanggung, alamat Jl. Suwandi Suwardi, Madureso, Kec./ Kab. Temanggung
- Bahwa benar, terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009, STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA , REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI tersebut dengan MOH BAHORI selaku supir/ drivernya, sebagai sarana untuk bepergian melakukan pencurian atau dropping.
- Bahwa Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA , REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAMPONO, RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI mengambil barang milik orang lain tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan dimaksudkan untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa bersama-sama teman-temannya mengambil HP milik orang-orang yang sedang menonton Konser Indonesia maju bersama Gus Miftah dan Deny Cak Nan di Lapangan Maron, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung.
- Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI IYAN FASETA.

- Bahwa barang yang berhasil di ambil ada 5 (lima) buah HP berbagai merk dan tidak tahu HP tersebut milik siapa. Ketika Terdakwa ditunjukkan Barang Bukti 5 HP milik para korban, Terdakwa membenarkan bahwa HP tersebut adalah HP yang diambil oleh para pelaku.
- Terdakwa bersama-sama Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI IYAN FASETA berhasil mengambil 5 (lima) buah HP tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 23.45 wib., di Lapangan Sepak Bola, Lingk. Kayogan, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung
- Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI IYAN FASETA tidak ijin terlebih dahulu dengan korban ketika mengambil HP tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya sudah ada niat, dimana Terdakwa awalnya di ajak atau di telepon oleh REZA PAHLAWAN bahwa akan ada konser Indonesia maju bersama Gus Miftah dan Deny Cak Nan di Lapangan Maron, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung. Melalui telepon Whatsapp, saat itu terhubung dengan 4 orang lainnya, yakni Terdakwa, IYAN FESTA, CHANDRA PURBA, REZA PAHLAWAN, RUSTAM EFENDI. Lalu di panggilan telepon tersebut sepakat untuk berangkat melakukan mencopet (mencuri) secara bersama-sama.
- Bahwa Sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, No. Pol. Terdakwa tidak tahu. kendaraan tersebut adalah kendaraan rental, yang merental kendaraan tersebut adalah Terdakwa REZA PAHLAWAN dan yang menyopiri adalah saksi MOHAMAD BOHARI.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kendaraan itu milik tetangga Terdakwa REZA PAHLAWAN dan saksi MOHAMAD BOHARI yang masih satu RW. Dan ketika ditunjukkan Barang Bukti dipersidangan yaitu unit kendaraan tersebut Terdakwa membenarkan bahwa kendaraan tersebutlah yang digunakan.
- Terdakwa menyampaikan Saksi MOHAMAD BOHARI tidak mengetahui tujuan Terdakwa bersama Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI IYAN FASETA, Terdakwa CHANDRA PURBA rental kendaraan tersebut untuk melakukan pencurian di

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konser Indonesia maju bersama Gus Miftah dan Deny Cak Nan di Lapangan Maron, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung, sewaktu Terdakwa dan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI IYAN FASETA, Terdakwa CHANDRA PURBA merental kendaraan tersebut mengatakan kepada saksi MOHAMAD BOHARI bahwa ke lokasi konser tersebut untuk urusan kerja atau belanja barang-barang second seperti sepatu, aksesoris-aksesoris perempuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IV telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa bersama dengan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI mengakui telah mengambil barang handphone pada hari Selasa tanggal 16 Jnauari sekira pukul 23.30 Wib di lapangan maron pada saat acara konser Deni Caknan" alamat setahunya Lingk Kayogan, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung
- Bahwa Terdakwa mengakui handphone yang diambil bersama teman-temannya adalah 1 (satu) buah handpone merek oppo warna merah, 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handpone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handpone merk Infinx warna Putih, 1 (satu) Buah handpone merk realme warna hitam
- Terdakwa menerangkan dirinya dan teman-temannya berperan : ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser, mengambil 4 handphone dari korban, memberikan hasil 4 handphone kepada Terdakwa AMRAN, CHANDRA dan RUSTAM, memposisikan diri apabila berhasil mengambil handphone supaya menjauh dari korban selain itu apabila salah satu teman Terdakwa berhasil mengambil juga mengamankan handphone hasil pencurian tersebut supaya korban tidak bisa mengenal wajah yang berhasil mengambilnya.
- REZA PAHLAWAN berperan : ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser, mengambil 1 buah handphone, meminjam mobil yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian mobil, melepas kartu simcard dari handhone, memposisikan diri apabila berhasil mengambil handphone supaya menjauh dari korban selain itu apabila salah satu teman Terdakwa berhasil mengambil juga mengamankan handphone hasil pencurian tersebut supaya korban tidak bisa mengenal wajah yang berhasil mengambilnya.

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMRAN AMIR, ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser, menerima handphone hasil pencurian dari Terdakwa sebanyak 1 handphone, memposisikan diri apabila berhasil mengambil handphone supaya menjauh dari korban selain itu apabila salah satu teman Terdakwa berhasil mengambil juga mengamankan handphone hasil pencurian tersebut supaya korban tidak bisa mengenal wajah yang berhasil mengambilnya.
- CHANDRA PURBA : ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser, menerima handphone hasil pencurian dari Terdakwa sebanyak 1 handphone, memposisikan diri apabila berhasil mengambil handphone supaya menjauh dari korban selain itu apabila salah satu teman Terdakwa berhasil mengambil juga mengamankan handphone hasil pencurian tersebut supaya korban tidak bisa mengenal wajah yang berhasil mengambilnya.
- RUSTAM EFENDI : ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser, menerima handphone hasil pencurian dari Terdakwa sebanyak 2 handphone, menerima handphone hasil pencurian dari REZA sebanyak 1 handphone, menerima handphone hasil pencurian dari AMRAN sebanyak 1 handphone, menerima handphone hasil pencurian dari CHANDRA sebanyak 2 handphone, melepas kartu simcard dari handhone, memposisikan diri apabila berhasil mengambil handphone supaya menjauh dari korban selain itu apabila salah satu teman Terdakwa berhasil mengambil juga mengamankan handphone hasil pencurian tersebut supaya korban tidak bisa mengenal wajah yang berhasil mengambilnya.
- Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan untuk memiliki handphone tersebut dan setelah itu akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi secara rata dan pembagiannya tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI dalam mengambil Handphone milik saksi korban tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan masing-masing

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa V telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO mengakui telah mengambil barang handphone pada hari Selasa tanggal 16 Januari sekira pukul 23.30 Wib di lapangan maron pada saat acara konser Deni Caknan” alamat setahunya Lingk Kayogan, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung

- Bahwa Terdakwa mengakui handphone yang diambil bersama teman-temannya adalah 1 (satu) buah handpone merek oppo warna merah, 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handpone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handpone merk Infinx warna putih, 1 (satu) Buah handpone merk realme warna hitam
- Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO tidak ijin terlebih dahulu dengan korban ketika mengambil HP tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sudah ada niat, dimana Terdakwa awalnya di ajak atau di telepon oleh REZA PAHLAWAN bahwa akan ada konser Indonesia maju bersama Gus Miftah dan Deny Cak Nan di Lapangan Maron, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung. Melalui telepon Whatsapp, saat itu terhubung dengan 5 orang, yakni Terdakwa, IYAN FESTA, CHANDRA PURBA, REZA PAHLAWAN, AMRAN AMIR. Lalu di panggilan telepon tersebut sepakat untuk berangkat melakukan mencopet (mencuri) secara bersama-sama.
- Sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, No. Pol. Terdakwa tidak tahu. kendaraan tersebut adalah kendaraan rental, yang merental kendaraan tersebut adalah REZA PAHLAWAN dan yang menyopiri adalah Saksi MOHAMAD BOHARI. Setahu Terdakwa kendaraan itu milik tetangga REZA PAHLAWAN dan saksi MOHAMAD BOHARI yang masih satu RW. Dan ketika ditunjukkan Barang Bukti unit kendaraan tersebut Terdakwa membenarkan bahwa kendaraan tersebutlah yang digunakan.

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti berupa handphone dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, sudah ada niat, dimana Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI awalnya di ajak atau di telepon oleh Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN bahwa akan ada konser Indonesia maju bersama Gus Miftah dan Deny Cak Nan di Lapangan Maron, Kel. Sidorejo, Kec. / Kab. Temanggung. Melalui telepon Whatsapp, saat itu terhubung dengan 5 orang, yakni Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI. Lalu di panggilan telepon tersebut sepakat untuk berangkat melakukan mencopet (mencuri) secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009 beserta STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 Jakarta Timur yang disewa rental dengan pengemudinya yang tidak mengetahui maksud dan tujuan ke Temanggung untuk mencopet bukan untuk dagang / belanja barang aksesoris yang bernama saksi MOHAMAD BOHARI maupun pemilik mobil yang bernama saksi AGUS SUMARTONO
- Bahwa Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam area Lapangan Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung telah mengambil Tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi LISTANTO Bin RAMLAN, saksi MUHAMMAD FAIZAL FATAHILLAH Bin BUDIYANTO, saksi DWI YAHYA PAMBUDI Bin SUWADI, saksi YOFAN TRI WIDIYANTORO Bin KARNOTO, saksi ARIF ARDINYANTO Bin SPRIYANTO yang dimilikinya secara sah berupa Barang barang yang terdiri dari 1 (satu) buah handpone OPPO dengan nomor imei 1 864798047830033 imai 2 864798047830025, 1 (satu) buah handpone merk A 50S warna Black/Hitam dengan nomor Imai 1 352042110911829 imai 2 3520431109118, 1 (satu) buah handpone merk Redmi seri 9A warna Biru dengan nomor imai 1 864534054740967 imai 2 864534054740975, 1 (satu) buah handpone merk Infinix SMART 7 warna Iceland white dengan nomor imai 1 350291588509183 imai 2 35029158850919, 1 (satu) Buah

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merk realme C21Y, warna hitam dengan nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 yang memiliki nilai ekonomis sebesar Rp. 6.190.000,- (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan mengakibatkan kerugian lainnya yang disebabkan dengan hilangnya Handphone-Handphone tersebut Yang diderita para saksi korban sebagaimana didalam keterangannya dipersidangan.

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan didepan persidangan mengenai maksud dan tujuan untuk memiliki handphone dengan melawan hukum tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi secara merata dan hasil pembagiannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI yang memiliki peranan mengumpulkan HP milik korban dari Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO langsung oleh terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI cek dahulu ada sinyal apa tidak, kalau masih ada sinyal Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI lepaskan dahulu SIM cardnya menggunakan SIM ejector dan dibuang di Lokasi. Saat itu Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI melepas 2 (dua) SIM card HP dahulu, saat itu baru mendapatkan 2 (dua) buah HP. setelah Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI melepas 2 (dua) SIM card, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI kemudian menyerahkan SIM ejector kepada Terdakwa REZA PAHLAWAN. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI mendapatkan 3 (tiga) buah HP dari Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO dan sudah terlepas SIM cardnya dimana yang melepas SIM cardnya adalah Terdakwa REZA PAHLAWAN dan SIM cardnya juga sudah dibuang di lokasi.
- Bahwa Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI juga menyiapkan 1 (satu) buah Tas merk Converse warna Cokelat sebagai tempat untuk mengumpulkan HP yang Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI terima dari Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI diatas, Saksi Joko Prihatin, Saksi Yoko Zodi, Saksi Aldila dan saksi Maman Kurniawan selaku Aparat Kepolisian Resor Temanggung bersama dengan anggota Kepolisian Resor Temanggung Lainnya sekitar pukul 23.45 wib melakukan penelusuran terkait dengan kendaraan dengan ciri-ciri mobil Xenia warna Hitam nomor polisi B 1976 RKY, diisi oleh sekitar 5-6 orang laki-laki di dalam mobil tersebut dan berkoordinasi dengan petugas lalu lintas berhasil memberhentikan mobil dan melakukan penggeledahan mobil termasuk barang bawaan yang dibawa dan berhasil ditemukan pada diri orang yang mengaku RUSTAM EFFENDI membawa sebuah tas yang berisi 5 buah Hp yang mirip dilaporkan diambil tanpa ijin tersebut sehingga Terdakwa REZA PAHLAWAN Bin RAJULAN, Terdakwa CHANDRA PURBA Bin HENDRIK PURBA, Terdakwa AMRAN AMIR Bin (Alm) H. AMIR NOR, Terdakwa IYAN FASETA Bin (Alm) MUHAMAD SYAMPONO, Terdakwa RUSTAM EFFENDI Bin ASMAR EFFENDI beserta Sopir yang bernama Saksi MUHAMMAD BOHORI berikut barang bukti kejahatan berupa 1 (satu) buah handpone OPPO, 1 (satu) buah handpone merk A 50S warna Black/Hitam, 1 (satu) buah handpone merk Redmi seri 9A warna Biru dengan nomor imai 1 864534054740967 imai 2 864534054740975, 1 (satu) buah handpone merk Infinix SMART 7 warna Iceland white dengan nomor imai 1 350291588509183 imai 2 35029158850919, 1 (satu) Buah handpone merk realme C21Y, warna hitam dengan nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 serta sarana yang digunakan dalam perencanaan pelaksanaan pencurian handphone berupa 1 (buah) handphone merk realme 6 pro, warna hitam, no imei : 867432040292739 / 867432040292721, 1 (buah) handphone merk oppo reno 4f, warna putih, no imei : 864757054069778 / 864757054069760, 1 (buah) handphone merk oppo a33, warna mint cream, no imei : 869225051596230 / 86922505159622, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy S20FE, nomor imei : 358558825169472/01/ 359124535169473/01, 1 (buah) handphone merk pocoo f1, dan 1 (satu) unit kendaraan KBM Roda 4 Merk Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009 beserta STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No.

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Jakarta Timur dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Temanggung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa I Reza Pahlawan Bin Rajulan, Terdakwa II Chandra Purba Bin Hendrik Purba, Terdakwa III Amran Amir Bin Almarhum H. Amir Nor, Terdakwa IV Iyan Faseta Bin Almarhum Muhamad Syampono, dan Terdakwa V Rustam Efendi Bin Asmar Efendi dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa mereka adalah Terdakwa I Reza Pahlawan Bin Rajulan, Terdakwa II Chandra Purba Bin Hendrik Purba, Terdakwa III Amran Amir Bin Almarhum H. Amir Nor, Terdakwa IV Iyan Faseta Bin Almarhum Muhamad Syampono, dan Terdakwa V Rustam Efendi Bin Asmar Efendi sebagaimana identitas Para Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Reza Pahlawan Bin Rajulan, Chandra Purba Bin Hendrik Purba, Amran Amir Bin Almarhum H. Amir Nor, Iyan Faseta Bin Almarhum Muhamad Syampono, dan Rustam Efendi Bin Asmar Efendi. Dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan "mengambil" barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang dalam perkara ini adalah handphone tanpa seizin pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya persamaan kehendak dari pelaku atau *meeting of mind*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V melakukan tindak pidana mengambil secara bersama-sama, maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang Undang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat,

Kedaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa handphone milik Para Terdakwa adalah sarana melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan, sedangkan handphone hasil kejahatan, akan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-saksi yang disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Reza Pahlawan Bin Rajulan, Terdakwa II Chandra Purba Bin Hendrik Purba, Terdakwa III Amran Amir Bin Almarhum H. Amir Nor, Terdakwa IV Iyan Faseta Bin Almarhum Muhamad Syampono, dan Terdakwa V Rustam Efendi Bin Asmar Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) handphone merek realme 6 pro, warna hitam, no imei : 867432040292739 / 867432040292721, 1 (buah) handphone merek oppo reno 4f, warna putih, no imei : 864757054069778 / 864757054069760, 1 (buah) handphone merek oppo a33, warna mint cream, no imei : 869225051596230 / 86922505159622, 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy S20FE, nomor imei : 358558825169472/01/ 359124535169473/01, 1 (buah) handphone merek pocco f1, warna graphite black, no imei : 862611041042681 / 862611042600 dan 1 (satu) buah tas warna cokelat bertuliskan convers, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO dengan nomor imei 1 864798047830033 imei 2 864798047830025 dan 1 (satu) buah setiker yang terbuat dari plastik memuat merek OPPO dan imei 1 864798047830033 imei 2 864798047830025,dikembalikan kepada Saksi Listanto Bin Ramelan;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone merek A 50S warna Black/Hitam dengan nomor Imei 1 352042110911829 imei 2 3520431109118 dan 1 (satu) buah dosbox handpone merek Samsung A 50S warna Black/Hitam Imei 1 352042110911829 imei 2 35204311091182,

dikembalikan kepada Saksi Muhammad Faizal Fatahillah Bin Budiyo;

- 1 (satu) buah handpone merek Redmi seri 9A warna Biru dengan nomor imei 1 864534054740967 imei 2 864534054740975 dan 1 (satu) buah dosbox handpone merek Redmi seri 9A warna Biru imei 1 864534054740967 imei 2 864534054740975,

dikembalikan kepada Saksi Dwi Yahya Pambudi Bin Suwadi;

- 1 (satu) buah handpone merk Infinix SMART 7 warna Iceland white dengan nomor imei 1 350291588509183 imei 2 35029158850919 dan 1 (satu) buah dosbox handpone merek Infinix SMART 7 warna Iceland white imei 1 350291588509183 imei 2 35029158850919,

dikembalikan kepada Saksi Arif Ardiyanto Bin Supriyanto;

- 1 (satu) buah handpone merek realme C21Y, warna hitam dengan nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120 dan 1 (satu) buah dosbox handpone merk realme C21Y, warna hitam dengan nomor imei : 866706057119138 / 866706057119120,

dikembalikan kepada Saksi Yofan Tri Widiyanto Bin Karnoto;

- 1 (satu) unit kendaraan KBM roda 4 merek Daihatsu Xenia Type W100RG-LMDFJ1.3 X M/T, Tahun 2022, warna Hitam Metalik, Nopol : B1976 RKY, Noka MHKAA1AY6NK024073, Nosin : 1NRG214009 beserta STNK a.n. AGUS SUMARTONO Alamat Jalan Pertanian Utara No. 1 Jakarta Timur,

dikembalikan kepada Saksi Agus Sumartono;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 22 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Harun, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, dengan dihadiri oleh Aji Sudarmono, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)